

YAYASAN

CAHAYA RAKSA ALAM

Akta Notaris Moch.Syaifuddin,S.H.M.Kn. Nomor : 06 Tanggal 22 Oktober 2021
Alamat : Kampung Cibolang RT 003 RW 010 Desa Ciderum
Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor 16730

SURAT KEPUTUSAN
Nomor:025 /SK/KB/VII/2020

**TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH PAUD AMARIS**

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Ketua Yayasan, setelah:

MENIMBANG

: Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi era globalisasi, maka Yayasan Cahaya Raksa Alam perlu berperan aktif dengan membuka sekolah Pendidikan Anak usia Dini

MENGINGAT

1. Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/a/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 120/a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Cahaya Raksa Alam tentang Kelembagaan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

:

: Pendirian Sekolah PAUD

Nama : KB "AMARIS"

Lokasi : Kp.Cibolang RT 03/010 Desa Ciderum

Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor

Kedua

: Mengangkat jabatan Struktural Organisasi PAUD

"AMARIS"

Kepala Sekolah

Nama : Puri Meita Irvian,S.Pd

Tempat,Tanggal Lahir:Bogor,13 Mei 1995

Jenis Kelamin :Perempuan

Alamat : Kp.Cikereteg RT 01/04 Desa

Ciderum Kec.Caringin Kab.Bogor

Ketiga

: Kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk mengelola PAUD "AMARIS" serta diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan Yayasan

Keempat

: Selama bertugas yang bersangkutan bertanggung jawab atas segala tugas yang diberikan oleh Yayasan

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali.

Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciderum
Pada tanggal : 10 Juli 2020

Ketua Yayasan



Siti Basmah,S.E



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CARINGIN

Jl.Mayjen H.E.Sukma No.1 Telp.(0251)8241392 Caringin Bogor 16730
e-mail : keccaringin@bogorkab.go.id website :
www.kecamatancaringin.bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT CARINGIN NOMOR : 421.1/34 /Kpts/IX/PAUDNP/Kec.Caringin/2023

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

PAUD AMARIS

Kp.Cibolang RT 003/010 Desa Ciderum
Kecamatan Caringin
Kabupaten Bogor

CAMAT CARINGIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan anak usia dini, perlu dilakukan kebijakan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pemberian Izin Penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor.....

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelegaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelegaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelegaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016 - 2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
- 11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 13);
- 12. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 96);
- 13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

Memperhatikan....

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD dari Pengelola PAUD AMARIS Nomor : 011/PAUD -AMR/VIII/2023, Tanggal 28 Agustus 2023;
2. Surat Keputusan Ketua Yayasan CAHAYA RAKSA ALAM Nomor :001/SR/YCA/VIII/2023, Tanggal 29 Agustus 2023 tentang Pembentukan Kelompok Belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AMARIS.
3. Surat Rekomendasi Kepala Desa Ciderum Kecamatan Caringin Nomor : 145/13/Pem/2023, Tanggal 30 Agustus 2023;
4. Surat Rekomendasi Penilik PAUD Dikmas Nomor : 14/102.PNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal, kepada :
- Nama Pengelola : Puri Meita Irvian,S.Pd
Nama PAUD : AMARIS
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Alamat PAUD : Kp. Cibolang, RT 003/010, Desa Ciderum , Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.
- KEDUA** : Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pemegang Izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat dicabut atau dibatalkan.
- KEEMPAT** : Keputusan Camat Caringin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Caringin
Pada tanggal : 14 September 2023

CAMAT CARINGIN,

ENDI RISMAWAN, S.Sos
NIP: 196704131989011001